

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA TERKAIT HAK  
MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM PERJANJIAN ROYALTI  
DENGAN PENERBIT BUKU**

( Studi di UB Press Malang,UM Press Malang,Penerbit Bayumedia Malang)

**JURNAL ILMIAH**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Indriasari Setyaningrum

NIM.105010101111021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul** : PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA  
TERKAIT HAK MORAL DAN HAK EKONOMI  
DALAM PERJANJIAN ROYALTI DENGAN  
PENERBIT BUKU (STUDI DI UB PERS MALANG,  
UM PERS MALANG DAN PENERBIT  
BAYUMEDIA MALANG )


**Identitas Penulis** :

a. Nama : Indriasari Setyaningrum  
b. Nim : 105010101111021  
c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Jangka waktu penelitian** : 5 bulan

**Disetujui pada tanggal** : 21 Januari 2014

**Pembimbing Utama**



**Dr. Bambang Winarno .SH.SU.**

**NIP. 19530121 197903 1 002**

**Pembimbing Pendamping**



**M. Zairul Alam .SH.MH.**

**NIP. 19740909 200604 1 002**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Siti Hamidah.SH.MM.**

**NIP .19660622 199002 2 001**

**PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA TERKAIT HAK  
MORAL DAN HAK EKONOMI DALAM PERJANJIAN ROYALTI  
DENGAN PENERBIT BUKU**

(Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang)

Indriasari Setyaningrum, Dr.Bambang Winarno,SH.SU, M.Zairul Alam, SH.MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Indriasarisetyaningrum@yahoo.com](mailto:Indriasarisetyaningrum@yahoo.com)

*Abstract*

*Exclusive rights are rights that are owned by a creator when a creation it is born or created. Such proprietary rights associated with the moral rights and economic rights. Many forms of infringement of a work belongs to the creator of course highly detrimental to the creator. Legal protection as regulated in the law of copyright is granted automatically without having to go through with the registration. Associated with the royalty agreement between creator and publisher of the book as a form of protection and how to implement moral rights and economic rights in the treaties clause. Research carried out by empirical juridical method. Results of the study concluded that protection of the exclusive rights of creators can be done by means of preventive protection and also with repressive protection this is done no other in order to provide a sense of security over a work the copyright belongs to the creator.*

*Keywords: Exclusive rights, legal protection, Moral rights and economic rights.*

Hak eksklusif merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan itu dilahirkan maupun diciptakan. Hak eksklusif tersebut terkait dengan hal hak moral dan hak ekonomi. Banyaknya bentuk pelanggaran atas suatu karya milik pencipta tentu saja sangat merugikan pihak pencipta. Perlindungan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta diberikan secara otomatis tanpa harus melalui dengan pendaftaran. Terkait dengan perjanjian royalti yang dilakukan antara pencipta dengan penerbit buku sebagai bentuk perlindungan dengan cara menerapkan hak moral dan hak ekonomi di dalam klausul perjanjian yang dibuat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta dapat dilakukan dengan cara perlindungan preventif dan juga dengan perlindungan represif hal ini dilakukan tidak lain agar dapat memberikan rasa aman atas suatu karya cipta milik pencipta.

*Kata Kunci : Hak Eksklusif, Perlindungan Hukum, Hak Moral dan Hak Ekonomi.*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia seiring dengan perkembangan yang maju terhadap suatu kreatifitas atau bahkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat

menghasilkan suatu karya cipta yang bernilai tinggi. Kreatifitas manusia untuk menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja melainkan didukung dengan adanya kecerdasan intelektual dalam penguasaan teknologi bahkan juga ilmu pengetahuan yang ada<sup>1</sup>. Semakin tinggi tingkat kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja akan memajukan perkembangan dari HKI. Suatu karya yang dihasilkan oleh setiap manusia merupakan suatu karya intelektual yang harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan ini dilakukan dengan membuat pengaturan di dalam HKI agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu karya yang dihasilkan. Sebagaimana yang diketahui (HKI) Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak<sup>2</sup> dan hasil kerja ratio<sup>3</sup>. Selain itu dengan adanya perlindungan HKI untuk melindungi suatu kreasi atau kreatifitas yang dimiliki seseorang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kreasi atau kreatifitas yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya ijin terlebih dahulu.

Berdasarkan konsep hak cipta yaitu untuk melindungi hasil kecerdasan, pikiran, dan ungkapan atau renungan manusia yang dituangkan dalam bentuk buku ataupun film. Salah satu bentuk dari suatu karya intelektual adalah buku yang mana merupakan hasil ciptaan<sup>4</sup> seseorang dalam bentuk karya sastra dengan cara menuangkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengetahuan berdasarkan kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki dan kemudian dibukukan. buku merupakan salah satu karya yang dilindungi yang terdapat di dalam pasal 12 ayat (1) UUHC.

Dalam hal ini buku yang merupakan salah satu karya yang dilindungi dengan UUHC karena berkaitan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta<sup>5</sup>. Hak

---

<sup>1</sup> H.OK.Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*)**, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal.56

<sup>2</sup> Otak yang di maksudkan dalam hal ini adalah yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan yaitu kanan dan kiri.

<sup>3</sup> Ibid. hal .9

<sup>4</sup> yang di maksud dengan ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra( lihat dapat pasal 1 ayat ( 3) UUHC)

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang sevara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang di tuangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

cipta terdiri dari atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi yang diatur di dalam pasal 2 UUHC. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan<sup>6</sup>. Hak moral dalam hal ini sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dll<sup>7</sup>. hak moral yang diatur di dalam pasal 24 UUHC .

Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan. Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya dalam hal ini berupa sebuah buku maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perjanjian yang dilakukan ini terkait dengan perjanjian royalti<sup>8</sup>.

Seperti terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta dalam hal ini kaitannya dengan ciptaan berupa buku. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara pembajakan atau penjiplakan atas buku yang kemudian dijual tanpa adanya izin dari pencipta sebagai pemilik hak atas buku tersebut. Tentu saja pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang ada di toko buku Wilis di Malang ini sangat merugikan pencipta yang mana hal ini juga kaitannya dengan hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta buku itu. Pembajakan yang dilakukan tentu saja tidak lain untuk menguntungkan oknum yang melakukan hal tersebut.

Terkait dengan adanya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta pihak UB Press Malang, UM Press Malang dan Penerbit Bayumedia Malang untuk mencegah terjadinya pelanggaran lagi dengan membuat perjanjian royalti dengan

---

( lihat dalam pasal 1 ayat (2) UUHC).

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hal.115

<sup>7</sup> Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, PT.Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hal .72

<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang di terbitkan ( Kamus bahasa Indonesia )

pencipta. Perjanjian yang dilakukan tidak lain terkait dengan penerbitan buku oleh pihak penerbit atas persetujuan dari pencipta tersebut. Perjanjian ini dilakukan tidak lain untuk dapat melindungi atas karya cipta yang diterbitkan oleh penerbit yang kaitannya dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta terkait dengan suatu hasil ciptaanya yang mana dalam hal ini penerbit melakukan kewajiban dalam pemenuhan terhadap hak ekonomi dan hak moral dari pencipta tersebut. Sehingga pencipta tidak dirugikan dan memperoleh atas apa yang menjadi haknya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah bagaimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia dan bagaimana penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti terkait hak eksklusif pencipta di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisa tentang perlindungan hak eksklusif perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisa terkait dengan penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti terkait dengan hak eksklusif pencipta di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini didasarkan atas fakta ï fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan <sup>9</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT.Raja Grafindo ,Jakarta,2007 , Hal.18

digunakan untuk mengkaji terhadap perlindungan juga penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam pelaksanaan perjanjian royalti antara pencipta dengan penerbit yang ada di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia .

## **2. HASIL PENELITIAN**

### **a. Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi**

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif<sup>10</sup>. Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan<sup>11</sup>. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar<sup>12</sup>. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.

#### **1. Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa buku. Dalam hal ini perlindungan diberikan dengan cara: perlindungan sesuai dengan UUHC dan juga perlindungan sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan perlindungan sesuai dengan UUHC ini sebagaimana yang diketahui bahwa UUHC merupakan salah satu peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta. Buku merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai hak cipta atas buku tersebut. Merujuk pada pasal 2 ayat 1 UUHC yang dimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta ini sangat penting terkait dengan adanya hak cipta atas karya ciptanya yang dimiliki. Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan setelah ciptaan itu diciptakan atau dilahirkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang semata-mata diberikan secara khusus

---

<sup>10</sup> Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia** , Bina Ilmu, Surabaya, 2005 ,Hal.2

<sup>11</sup> Ibid, hal.3

<sup>12</sup> Ibid, hal 5

kepada pemegangnya sehingga tidak ada yang boleh memanfaatkan tanpa adanya izin terlebih dahulu, yang mana hal ini berkaitan dengan karya cipta milik pencipta.

Hak eksklusif ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi, sehingga perlunya memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tidak lain agar tidak terjadinya pelanggaran. Merujuk pada pasal 35 ayat (4) UUHC bahwa tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan terkait dengan ciptaan karena perlindungan diberikan apabila benar-benar sebagai pencipta atas karya cipta tersebut dan perlindungan diberikan secara otomatis. Meskipun begitu apabila didaftarkan akan lebih memberikan jaminan dengan adanya bukti formal yaitu berupa sertifikat pendaftaran ciptaan tersebut sehingga apabila adanya pelanggaran maka pencipta dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan perlindungan sesuai dengan perjanjian dilakukan dengan menerapkan terkait dengan hak moral dan hak ekonomi hal itu sebagai salah satu bentuk perlindungan yang dapat mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Sebagaimana diketahui pihak UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia melakukan hal itu tidak lain juga untuk melindungi atas suatu karya cipta milik pencipta yang diterbitkan kepada masyarakat umum.

Merujuk pada pasal 2 ayat (1) UUHC yang menjelaskan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan setelah suatu ciptaan tersebut diciptakan ataupun dilahirkan. Sehingga pencipta mempunyai hak atas karya ciptanya untuk diumumkan ataupun tidak hal ini berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya ciptanya.

## **2. Perlindungan Represif**

Perlindungan represif ini diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta ini. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta. Dalam hal ini perlindungan diberikan yaitu perlindungan yang sesuai dengan UUHC. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta tentu saja hal ini perlu



untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta pencipta tersebut.

Sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam UUHC merujuk pada pasal 56 ayat (1) dan 72 ayat (1),(2) dan (6) dan juga pasal 73 ayat (1) yang menjelaskan terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak cipta milik pencipta atas suatu karya yang dimilikinya.

Seperti contoh kasus yang terjadi terkait dengan pelanggaran atas hak eksklusif pencipta . Hal ini dapat dilihat seperti kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang ada di toko buku Wilis, Malang <sup>13</sup>. Dimana pelanggaran ini terkait dengan karya cipta dalam hal ini adalah buku. Buku yang dijual di toko buku Wilis merupakan hasil perbanyakan yang dilakukan oleh oknum tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pencipta. Hasil perbanyakan tersebut dilakukan dengan cara pembajakan atau penjiplakan atas karya cipta itu.

Tentu saja pencipta merasa sudah dirugikan baik dari segi hak moral dan juga dari segi hak ekonomi. Hak ekonomi dari hasil penjualan tidak diperoleh pencipta baik dari hasil perbanyakan, sehingga hal ini sudah melanggar dari hak cipta milik pencipta atas karya tersebut .Terkait dengan hal ini pihak UB Press hanya memberikan teguran saja tanpa adanya tindakan lebih lanjut untuk diajukan ke pengadilan. Menurut pihak UB Press mengatakan sulitnya untuk mengungkap oknum yang melakukan pelanggaran atas karya cipta itu sehingga sangat tidak mudah untuk diajukan gugatan. Selain itu juga peran penegakan hukum yang kurang sangat berpengaruh untuk melindungi terhadap hak cipta pencipta ini. Tentu saja hal ini belum memberikan perlindungan secara represif terhadap pencipta . Perlindungan hukum represif yang diberikan melalui UUHC belum dapat dijalankan secara maksimal hal ini juga dapat dipengaruhi ketidaktahuan pencipta terkait dengan sanksi pidana yang diberikan apabila haknya telah dilanggar .Tentu saja hal ini sangat merugikan pencipta ketika haknya sudah dilanggar dan dipublikasikan kepada umum. Sehingga perlindungan represif ini perlu untuk diberikan agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran atas hak eksklusif pencipta .

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Jazim Hamidi selaku kepala UB Pers Universitas Brawijaya, dilakukan pada hari senin tanggal 10 Oktober 2013 pukul 11.00 WIB

**b. Penerapan Hak Moral dan Hak Ekonomi di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia**

Hak moral dan hak ekonomi merupakan aspek yang sangat penting terkait dengan suatu karya cipta yang dilahirkan maupun yang diciptakan. Hak moral adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang tidak dapat dipisahkan, hak ini berkaitan dengan kaitannya terhadap naskah, isi naskah, *layout* dan *cover*. Hak moral juga diatur di dalam UUHC yang merujuk pada pasal 24 yaitu :<sup>14</sup>

**Pasal 24**

- a. pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya.
- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta meninggal dunia.
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta.
- d. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sedangkan hak ekonomi ini merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta terkait atas hak dari karya cipta yang diumumkan dan diperbanyak. Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait dengan royalti dari hasil penjualan buku pencipta serta hak perbanyakan atas buku yang diterbitkan. Hak ekonomi yang diatur di dalam UUHC yang merujuk pada pasal 2 yaitu :<sup>15</sup>

**Pasal 2**

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Sehingga hak moral dan hak ekonomi sangat penting ketika suatu karya cipta milik pencipta akan diterbitkan. Dalam hal ini UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pencipta juga tidak lepas

---

<sup>14</sup> Lihat dalam pasal 24 UUHC

<sup>15</sup> Lihat dalam pasal 2 UUHC

untuk menerapkan hak moral dan hak ekonomi milik pencipta , hal ini dilakukan tidak lain untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang akan diumumkan maupun diterbitkan.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan antara UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia**

Nama Penerbit	Isi Perjanjian		Perlindungan Preventif	Perlindungan Represif
	Hak Moral	Hak Ekonomi		
UB Press	<p>Terdapat di dalam perjanjian royalti: pasal 4 ayat (1) pasal 7 ayat (1), (2)</p> <p>Hak tersebut terkait dengan :</p> <p>a. Hak untuk larangan mengadakan perubahan atas karya ciptanya.</p> <p>b. Hak untuk mengadakan perubahan.</p>	<p>Terdapat di dalam perjanjian royalti: pasal 6 .</p> <p>Hak tersebut terkait dengan :</p> <p>a. Adanya pemberian royalti sebesar 15% dari hasil penjualan .</p> <p>b. Adanya pemberian insentif .</p>	Terdapat di dalam isi perjanjian royalti .	Upaya yang dilakukan hanya dengan memberikan teguran saja tanpa adanya tindakan atau pemberian sanksi yang tegas.
UM Press	<p>Terdapat di dalam perjanjian royalti : pasal 6 pasal 9 ayat (1)</p> <p>Hak tersebut terkait dengan :</p> <p>a. Hak untuk larangan mengadakan perubahan atas karya ciptanya.</p> <p>b. Hak untuk mengadakan perubahan.</p>	<p>Terdapat di dalam perjanjian royalti: pasal 5 pasal 9 ayat (2)</p> <p>Hak tersebut terkait dengan :</p> <p>a. Adanya pemberian royalti sebesar 7,5 % dari hasil penjualan.</p>	Terdapat di dalam isi perjanjian royalti.	-
Penerbit Bayumedia	<p>Terdapat di dalam perjanjian royalti: pasal 2 pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1)</p> <p>Hak tersebut terkait dengan :</p>	<p>Terdapat di dalam perjanjian royalti : pasal 3 pasal 6 ayat (4),(5)</p> <p>Hak tersebut terkait dengan :</p>	Terdapat di dalam isi perjanjian royalti.	-

	a. Hak untuk diakui sebagai pencipta. b. Hak untuk larangan mengadakan perubahan atas karya ciptanya. c. Hak untuk mengadakan perubahan.	a. Adanya pemberian royalti sebesar 10% dari hasil penjualan.		
--	--	---	--	--

Sumber : *Data primer, diolah, 2013*

Berdasarkan atas tabel yang ada dapat terlihat terhadap adanya perbedaan dan juga persamaan dalam penerapan hak moral dan hak ekonomi yang ada di UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia .Hal ini dapat terlihat persamaan antara UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia dalam hal menerapkan terkait dengan hak moral. Dimana pengaturan di dalam isi perjanjian royalti masih kurang untuk memberikan hak moral pencipta atas karya cipta miliknya. Dengan adanya pengaturan terhadap hak moral pencipta ini tidak lain sebagai bentuk untuk menghargai dan menjaga karya cipta pencipta dari tindakan penjiplakan maupun pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat merugikan pencipta apabila adanya pelanggaran terhadap karya ciptanya tersebut.

Terkait dengan penerapan hak moral pengaturan yang ada di dalam isi perjanjian royalti penerbit Bayumedia telah memberikan dengan cukup yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan UB Press dan UM Press masih kurang dalam menerapkan hak moral dalam isi perjanjian royalti . Tentu saja hal ini perlu untuk diperhatikan agar pencipta juga merasa aman ketika karya ciptanya akan diterbitkan ke publik. Hak moral ini merupakan hak yang melekat dalam diri pencipta sehingga pencipta lah yang mempunyai hak yang sepenuhnya atas karya ciptanya. Dimana tidak hanya hak untuk mengadakan perubahan saja dan hak untuk melarang mengadakan perubahan terhadap karya ciptanya. Tetapi perlunya penambahan terkait dengan hak-hak moral yang lain yang dituangkan di dalam isi perjanjian royalti.

Selain adanya persamaan antara UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia dalam penerapan hak moral tetapi juga adanya perbedaan dalam hal penerapan hak ekonomi. Dimana penerapan hak ekonomi yang diberikan oleh penerbit tersebut berbeda satu sama lain. Hak ekonomi yang diberikan yaitu berupa royalti. Royalti yang diperoleh pencipta ini merupakan hak atas pemanfaatan ekonomi dari karya ciptanya yang dipublikasikan. Hak ekonomi merupakan hasil dari hak mengumumkan dan juga memperbanyak dalam hal ini adalah karya cipta berupa buku. Mengumumkan ini berkaitan dengan penyiaran, penyebaran, penjualan dengan menggunakan alat apapun atau melakukan dengan cara dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan memperbanyak dalam hal ini yaitu penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pemberian royalti yang diberikan oleh UB Press sebesar 15% dan juga adanya pemberian insentif dari Universitas Brawijaya, sedangkan UM Press memberikan royalti sebesar 7,5% dari hasil penjualan dan penerbit Bayumedia royalti yang diberikan sebesar 10 % saja. UB Press yang merupakan lembaga penerbitan buku yang memberikan royalti lebih besar daripada penerbitan yang lain, selain pemberian royalti di UB Press juga adanya insentif yang diberikan kepada pencipta. Insentif ini sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta yang dihasilkan. Tentu saja pemenuhan atas hak ekonomi pencipta di UB Press lebih banyak daripada di UM Press dan penerbit Bayumedia. Royalti yang diberikan merupakan hasil penjualan atas karya ciptanya tersebut. Sehingga dalam hal ini sebagai penerbit UB Press, UM Press dan penerbit Bayumedia sangat perlu untuk menerapkannya di dalam isi perjanjian royalti sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukannya. Dalam hal ini ketiga penerbit tersebut telah menerapkan pengaturan terkait dengan hak ekonomi pencipta yang ada di dalam isi perjanjian royalti.

**c. Hal yang perlu diatur dalam perjanjian bagi masing-masing penerbit maupun pencipta dan perkembangan bentuk ciptaan**

Hal yang perlu diatur di dalam perjanjian yaitu terkait dengan adanya klausul tentang perlindungan represif yaitu berupa sanksi maupun denda yang diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak dari pencipta. Tentu saja dari pihak pencipta merupakan suatu bentuk perlindungan yang digunakan untuk melindungi atas karya ciptanya. Sedangkan pihak penerbit sebagai pihak yang telah diberikan izin untuk mengumumkan maupun memperbanyak atas karya cipta pencipta juga berkewajiban untuk melindunginya.

Adanya klausul tersebut sangat penting dalam sebuah perjanjian yang dilakukan, karena perjanjian yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan. Sehingga apabila adanya oknum yang melakukan pelanggaran sebagai pencipta maupun penerbit berhak untuk memberikan sanksi atau denda terkait dengan ciptaan tersebut.

Sebagaimana yang diketahui penerbit menerbitkan buku dalam bentuk *hard copy* yang kemudian dipublikan ke masyarakat. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau atas dasar kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan apabila buku diterbitkan melalui media elektronik dalam bentuk *e-book* maupun pdf . Tentu saja hal ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari pencipta.

Maka di dalam suatu perjanjian royalti perlunya membuat klausul yang memuat apabila buku yang akan diterbitkan melalui media elektronik. Hal ini dikarenakan tidak lepas dengan adanya hak moral dan hak ekonomi pencipta. Penerbit menuliskan klausul dalam perjanjian yang dibuat atas pemenuhan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta apabila buku yang akan diterbitkan telah terjual selain itu juga penerbitan melalui media elektronik ini tidak adanya perbanyakan seperti buku yang diterbitkan melalui *hard copy*. sehingga hak ekonomi yang diperoleh oleh pencipta hanyalah berupa hak atas penjualan buku melalui media elektronik tersebut.

Sedangkan hak moral tetap dimiliki oleh pencipta meskipun diterbitkan melalui media elektronik. Seperti halnya adanya klausul bahwa nama pencipta harus tertera selalu dalam ciptaan yang diterbitkan tersebut selain itu juga apabila

adanya perubahan juga atas izin dari pencipta ,sehingga tidak adanya penyimpangan atas hak moral pencipta. Meskipun begitu perlunya membuat pengaturan apabila buku yang diterbitkan melalui media elektronik tersebut pencipta masih mempunyai hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya sebagaimana yang ada di dalam UUHC yang terdapat dalam pasal 2 (hak ekonomi) dan pasal 24 ( hak moral). Sehingga ciptaan pencipta tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana mesti yang harus diberikan.

**d. Akibat hukumnya apabila model perjanjiannya antara penerbit dan pengarang lump-sum (dibeli di depan) atau dengan sistem royalti dilihat dari prespektif *economic right***

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara penerbit dengan pencipta dengan menggunakan cara membeli naskah di depan. Dimana dalam hal ini atas dasar kesepakatan naskah yang akan diterbitkan dibeli oleh pencipta sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Meskipun begitu di dalam perjanjian yang dibuat ini sangat jarang digunakan antara penerbit dengan pencipta dalam menjalin hubungan hukum, hal ini dikarenakan dilihat dari prespektif hak ekonomi hasil yang diperoleh pencipta sangatlah sedikit. Sehingga ketika naskah yang sudah dijual selanjutnya beralih hak menjadi milik pencipta, terkait dengan hak mengumumkan maupun perbanyak pencipta tidak akan mendapat atas hak ekonomi karena perjanjian ini adalah perjanjian yang membeli naskah di depan. Hasil royalti yang diperoleh pencipta itu juga hanya berupa naskah yang dibeli disesuaikan dari jumlah halaman dari naskah yang dibuat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian lump-sum ini sangat tidak menguntungkan bagi pencipta dengan jumlah royalti yang diperolehnya.

Sedangkan perjanjian dengan sistem royalti merupakan perjanjian yang biasanya sering digunakan antara pencipta dengan penerbit. Dimana perjanjian ini dibuat ketika karya cipta milik pencipta akan diterbitkan. Perjanjian ini juga tidak lepas dari adanya pemenuhan hak moral dan hak ekonomi. Dari segi hak ekonomi karya cipta yang diterbitkan mendapatkan royalti dari hasil penjualan yang buku yang sudah terjual, selain itu juga royalti yang diperoleh didapat dari hak mengumumkan maupun hak perbanyak atas karya cipta tersebut. Sehingga

perjanjian ini sangat menguntungkan pencipta dengan jumlah royalti yang diperoleh sebagaimana yang diatur dalam UUHC terdapat pada bunyi pasal 2 terkait dengan hak ekonomi.

**e. Mekanisme penyelesaian sengketa antara penerbit dengan pencipta apabila muncul sebuah sengketa**

Dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara penerbit maupun pencipta juga tidak lepas apabila adanya sengketa. Sengketa ini kadang terjadi apabila adanya pihak yang melanggar perjanjian atau wanprestasi sehingga dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak penerbit maupun pencipta. Terkait dengan hal itu ada mekanisme yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut, antara lain dengan Ketika perjanjian yang dilaksanakan antara penerbit maupun pencipta timbul sengketa yaitu karena wanprestasi maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Dimana musyawarah dilakukan untuk mencari titik temu dari sengketa yang terjadi sehingga dapat terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini.

Musyawarah sebagai langkah awal yang dilakukan tetapi apabila tidak tercapainya titik temu dalam hal ini maka dapat dilakukan secara hukum dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Mengajukan ke Pengadilan Negeri sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila musyawarah tidak terjadi titik temunya. Pengadilan Negeri ini ditempuh apabila sengketa yang terjadi sudah diluar jangkauan pihak ï pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri ini dapat memberikan suatu putusan yang adil dan tidak merugikan baik dari penerbit maupun pencipta. Hal ini sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa terakhir yang dapat dilakukan .

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :



## **Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi hak eksklusif pencipta dalam perjanjian royalti dilakukan melalui perlindungan preventif dan juga perlindungan represif. Perlindungan preventif yang diberikan disesuaikan menurut UUHC yaitu terkait dengan pasal 2 ayat (1), pasal 35 ayat (4), pasal 37 dan juga dari perjanjian royalti yang dilakukan dengan adanya pemenuhan hak moral dan hak ekonomi, hal ini sebagai bentuk perlindungan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif. Sedangkan perlindungan represif yang diberikan disesuaikan menurut UUHC yaitu terkait dengan pasal 56 ayat (1), pasal 72 ayat (1),(2),(6) dan juga pasal 73 ayat (1). Tetapi terkait dengan perlindungan represif masih belum sepenuhnya telah diberikan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam UUHC seperti halnya tidak adanya klausul tentang perlindungan represif dalam perjanjian royalti.
2. Penerapan hak moral dan hak ekonomi telah dilakukan oleh UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia sebagaimana yang ada di dalam perjanjian royalti. Terkait dengan penerapan hak moral yang dilakukan sudah sesuai dengan pasal 24 UUHC yang mana pencipta mempunyai hak atas karya cipta yang diterbitkan, sedangkan penerapan hak ekonomi berbeda-beda setiap penerbit baik dari UB Press, UM Press dan Penerbit Bayumedia. Dalam hal ini penerapan hak ekonomi yang besar diberikan oleh UB Press karena tidak hanya royalti yang diberikan melainkan juga adanya pemberian insentif atas karya cipta pencipta.

## **Saran**

Terkait dengan penelitian mengenai perlindungan hak eksklusif pencipta terkait hak moral dan hak ekonomi dalam perjanjian royalti dengan penerbit buku, dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut ini :

- a. Bagi Pencipta, sebaiknya sebelum membuat perjanjian royalti dengan penerbit terlebih dahulu memahami dan mencermati terhadap pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta sehingga bisa mengetahui terkait dengan bentuk perlindungan preventif maupun perlindungan represif. Hal ini sangat penting untuk

dipahami sehingga apabila adanya bentuk pelanggaran atas karya ciptanya dapat melakukan suatu tindakan sesuai dengan bentuk perlindungan yang sudah diberikan.

- b. Bagi Penerbit, seharusnya lebih memperhatikan dan menyempurnakan perjanjian royalti yang dibuat karena ditemukan kekurangan/kekurangan terlebih tidak adanya klausul terkait dengan perlindungan represif hal ini sebagai bentuk perlindungan apabila adanya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta. Sehingga pencipta dapat merasa aman ketika suatu karya cipta yang dimilikinya diumumkan kepada masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Arif Lutviansori, **Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia**, PT.Graha Ilmu , Jakarta, 2010.

Haris Munandar, **Mengenal Haki Hak Kekayaan Intelktual, Hak cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010.

H.Ok.Saidin , **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelktual (*intellectual Property Right*)**, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring**, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Jakarta, 2005.

Kamus Bahasa Indonesia

### **Data Peraturan Perundang-Undangan:**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.